



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.P/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

**NURDIN bin MATLAS**, tempat dan tanggal lahir, Belantaraya, 20 Agustus 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Kaum Mesjid, bertempat tinggal di Jalan H. Masnur RT. 003 RW. 006 Desa Belantaraya, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan istri Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 184/Pdt.P/2021/PA.Tbh tanggal 06 Juli 2021, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

#### 1.

Bahwa Pemohon pernah menikah dengan **SITI AINA binti M. AMIR**, Menikah sesuai syariat Islam pada Hari Selasa, 19 Oktober 1993 M atau 03 Jumadil Awal 1414 H di Kecamatan Kuala Lahang, Kabupaten Indragiri

Halaman 1 dari 25, Penetapan No. 184/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir, Prov. Riau. sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 121/11/X/1993 atau Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.04.05/DH/VI/41/2013.

2.

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan **SITI AINA binti M. AMIR** masih rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :

- **MISNAWATI binti NURDIN**, umur 38 tahun, menikah dan hidup mandiri.
- **MEGAWATI binti NURDIN (Anak Pemohon)** Tempat dan Tanggal lahir di Belantarya, 12 Oktober 2003 (17 tahun 9 bulan).
- **SARINAH binti NURDIN**, Tempat dan Tanggal lahir di Belantarya, 18 April 2005, Tamat SLTA.

3.

Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **MEGAWATI binti NURDIN** dengan seorang laki-laki yang bernama **MARLIAN bin M. YUSUF**.

4.

Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Gaung, dengan nomor : B.171/Kua.04.02/PW.01/12/VI/2021 pada tanggal 28 Juni 2021.

5.

Bahwa antara anak Pemohon (**MEGAWATI binti NURDIN**) dan calon suami anak Pemohon (**MARLIAN bin M. YUSUF**) telah lama berkenalan selama 3 tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1,5 tahun bahkan sudah dipertunangkan sudah 3 bulan yang lalu dan sudah memberikan (uang hantaran/jujuran) sebesar Rp.30.000.000 dan rencana pernikahan akan dilakukan pada tanggal 11 Juli 2021.

6.

Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk

Halaman 2 dari 25, Penetapan No. 184/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah.

7.

Bahwa pemohon melihat anak pemohon (**MEGAWATI binti NURDIN**) sudah terlihat dewasa dan bisa mengurus rumah tangga, dan calon suami anak pemohon (**MARLIAN bin M. YUSUF**) bisa bertanggung jawab, dan bisa menjadi imam yang baik dan bekerja sebagai Petani dan berpenghasilan Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) Perbulan.

8.

Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9.

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**NURDIN bin MATLAS**).
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon (**MEGAWATI binti NURDIN**) dengan calon suaminya (**MARLIAN bin M. YUSUF**).
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Halaman 3 dari 25, Penetapan No. 184/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

-

Bahwa saya dan istri saya menyetujui keinginan anak saya untuk menikah karena saya dan istri saya sudah tidak sanggup memberikan pengawasan yang ketat terhadap hubungan keduanya;

-

Bahwa hubungan anak saya dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama yaitu kadang-kadang anak saya menemui calon suaminya tersebut ke Batam dan kadang-kadang calon suaminya tersebut yang pulang ke Belantarya untuk bertemu anak saya;

-

Bahwa anak saya tersebut kalau ke Batam dia tinggal di rumah kakaknya yaitu anak saya yang juga tinggal di Batam;

Halaman 4 dari 25, Penetapan No. 184/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa calon suami anak saya tersebut bertempat tinggal di Batam namun sering pulang ke Belantaraya untuk melihat ibunya dan juga kadang-kadang mengurus kebun kelapa di Belantaraya;

-

Bahwa calon suami anak saya tersebut bekerja sebagai Petani Cabe di Batam dan juga bekerja sebagai Petani Kelapa apabila pulang ke Belantaraya;

-

Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak saya dengan calon suaminya tersebut untuk segera menikah karena ini atas keinginan mereka berdua;

-

Bahwa antara anak saya dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, susuan dan semenda;

-

Bahwa status anak saya masih gadis dan calon suaminya masih bujang;

-

Bahwa saya dan istri saya siap untuk ikut membimbing anak saya dengan calon suaminya dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

Bahwa istri Pemohon (Ibu Kandung dari Calon Istri) bernama **Siti Aina binti Amir** juga telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

-

Bahwa benar **Megawati binti Nurdin** adalah anak kandung saya dan **Nurdin bin Matlas**, dan benar anak saya tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Marlian bin M. Yusuf**;

-

Bahwa ayah dari calon suami anak saya tersebut saat ini telah meninggal dunia;

-

Bahwa anak saya tersebut sekarang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung menolak untuk menikahkannya;

Halaman 5 dari 25, Penetapan No. 184/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak saya dengan calon suaminya tersebut untuk segera menikah karena ini atas keinginan mereka berdua;
- Bahwa antara anak saya dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama belum pernah menikah (bujang dan gadis);
- Bahwa anak saya dengan calon suaminya tersebut sudah berpacaran kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak saya dengan calon suaminya tersebut hubungannya sudah sangat dekat dan mereka sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa anak saya dan calon suaminya tersebut kadang-kadang jalan bersama di Batam dan kadang-kadang juga jalan bersama di kampung kami di Belantaraya Kecamatan Gaung;
- Bahwa calon suami anak saya tersebut beralamat di Batam, namun sering pulang ke Belantaraya dengan tujuan pulang ke kampung halaman untuk melihat ibunya dan mengurus kebun kelapanya serta untuk menemui anak saya;
- Bahwa anak saya juga sering ke Batam untuk menemui calon suaminya tersebut dan jika ke Batam anak saya menginap di rumah kakaknya yaitu anak sulung kami yang tinggal di Batam;
- Bahwa saya dan suami saya menyetujui keinginan anak saya tersebut untuk menikah karena saya dan suami saya sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga saya dan suami saya khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa saya dan suami saya melihat anak saya telah cukup dewasa dan bisa mengurus rumah tangga;
- Bahwa anak saya sudah dilamar oleh calon suaminya tersebut kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu dan keluarga sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan anak saya dengan calon suaminya tersebut sebenarnya pada tanggal 11 Juli 2021 yang lalu;

Halaman 6 dari 25, Penetapan No. 184/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak saya tersebut bekerja sebagai Petani Cabe di Batam dan mengurus kelapa jika pulang ke Belantarya, penghasilannya kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa anak Pemohon bernama **Megawati binti Nurdin** (calon istri) telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon dan ibu saya bernama **Siti Aina binti Amir**;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang laki-laki pilihan saya yang bernama **Marlian bin M. Yusuf** atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa ayah dari calon suami saya tersebut saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini saya masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung belum bisa menikahkan;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut sudah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saya dan calon suami saya tersebut sering bertemu dan jalan-jalan bersama serta saya dengan calon suami saya tidak mau dipisahkan;
- Bahwa kami kadang-kadang jalan bersama di Batam dan kadang-kadang jalan bersama di Belantarya karena calon suami saya tersebut berasal dari Belantarya Kecamatan Gaung dan saat ini beralamat di Batam;
- Bahwa kadang-kadang saya menemui calon suami saya tersebut ke Batam dan kadang-kadang calon suami saya tersebut menemui saya ke Belantarya sekaligus menjenguk orang tuanya;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu saya sudah dilamar oleh calon suami saya tersebut dan keluarga sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan kami yang sebenarnya akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2021 yang lalu;

Halaman 7 dari 25, Penetapan No. 184/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya masih gadis dan calon suami saya masih bujang;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon suami saya tersebut;
- Bahwa calon suami saya bekerja sebagai Petani Cabe di Batam dan ketika pulang ke Belantaraya dia juga bekerja sebagai Petani Kelapa, dari pekerjaannya tersebut suami saya mendapat penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa calon suami bernama **Marlian bin M. Yusuf** telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama **Megawati binti Nurdin**;
- Bahwa Ayah saya bernama **M. Yusuf bin Lamid Yakuf** dan Ibu saya bernama **Rohani binti Jamhari**;
- Bahwa ayah saya yaitu **M. Yusuf bin Lamid Yakuf** tersebut telah meninggal dunia kurang lebih 12 (dua belas) tahun yang lalu;
- Bahwa calon istri saya tersebut saat ini masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung belum bisa menikahkan kami;
- Bahwa saya dengan calon istri saya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saya dan calon istri saya tersebut sering bertemu serta jalan-jalan bersama;
- Bahwa saya beralamat di Batam tetapi saya berasal dari Belantaraya Kecamatan Gaung, sedangkan calon istri saya tersebut beralamat di Belantaraya Kecamatan Gaung sehingga kadang-kadang kami bertemu dan jalan-jalan di Batam serta kadang-kadang kami bertemu dan jalan-jalan di Belantaraya;
- Bahwa kadang-kadang calon istri saya tersebut yang menemui saya ke Batam dan dia inginao di rumah kakaknya, kadang-kadang saya yang pulang ke Tembilahan bertemu ibu saya dan juga calon istri saya tersebut;

Halaman 8 dari 25, Penetapan No. 184/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon istri saya untuk menikah karena rencana pernikahan ini atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa 3 (tiga) bulan yang lalu saya sudah melamar calon istri saya tersebut dan kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan kami yang sebenarnya akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2021 yang lalu;
- Bahwa saya masih bujang dan calon istri saya tersebut masih gadis;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang suami serta membina rumah tangga dengan calon istri pilihan saya tersebut;
- Bahwa saya bekerja sebagai Petani Cabe di Batam dan ketika pulang ke Belantarya saya juga bekerja yaitu sebagai Petani Kelapa, penghasilan saya setiap bulan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa ayah dari calon suami yang bernama **M. Yusuf bin Lamid Yakuf** tidak dapat didengar keterangannya di persidangan karena telah meninggal dunia;

Bahwa ibu dari calon suami yang bernama **Rohani binti Jamhari** telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar **Marlian bin M. Yusuf** adalah anak kandung saya dengan suami saya yang bernama **M. Yusuf bin Lamid Yakuf**;
- Bahwa anak saya yang bernama **Marlian bin M. Yusuf** tersebut akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Megawati binti Nurdin**;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung belum bisa menikahkan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama belum pernah menikah (bujang dan gadis);

Halaman 9 dari 25, Penetapan No. 184/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut telah berpacaran kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa hubungan anak saya dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa anak saya tersebut beralamat di Batam dan calon istrinya tersebut beralamat di Belantaraya sehingga mereka kadang-kadang bertemu di Batam yaitu calon istri anak saya tersebut pergi ke Batam di tinggal di rumah kakaknya dan kadang-kadang mereka bertemu di Belantaraya yaitu anak saya pulang ke Belantaraya untuk menjenguk saya sekaligus menemui calon istrinya tersebut;
- Bahwa saya sudah tidak sanggup mengawasi hubungan keduanya secara lebih ketat sehingga saya dan suami saya menyetujui keinginan anak saya dan calon istrinya tersebut untuk menikah, karena merasa khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan hukum negara;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu anak saya sudah melamar anak Pemohon dan antara keluarga saya dengan keluarga Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan anak Pemohon yang sebenarnya akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2021 yang lalu;
- Bahwa saya melihat calon istri anak saya tersebut sudah cukup dewasa untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani Cabe di Batam dan juga bekerja sebagai Petani Kelapa ketika pulang ke Belantaraya, penghasilan anak saya tersebut rata-rata sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Halaman 10 dari 25, Penetapan No. 184/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nuridin** NIK 1404122004700001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 02 Juli 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Siti Aina** NIK 1404124607780002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 08 Juni 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.04.05/DH/VI/41/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 22 Juni 1992. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Megawati** Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1404-LT-14072021-0020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 14 Juli 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama **Nuridin** No. 1404120710130006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 13 Juli 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Megawati** NIK 1404125210030003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 10 Juni 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama **Megawati** Nomor: 011/MTS.04.05.252/PP.01.1/5/2018 yang dikeluarkan oleh Madrasah

Halaman 11 dari 25, Penetapan No. 184/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tsanawiyah Abbasiyah Teluk Pinang Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 23 Mei 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Marlian** Nomor AL.572.0068645 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 08 Mei 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama **Marlian** No. 2171110805120037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 05 Desember 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Marlian** NIK 2171110909900008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam tanggal 26 Januari 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Kematian No. 38/SK/BR/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Belantaraya Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 03 Juli 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rohani** NIK 1404125712580001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 22 Februari 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor: B.171/Kua.04.02/PW.01/12/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 28 Juni 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.13;

**B. Saksi:**

Halaman 12 dari 25, Penetapan No. 184/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Bahrudin bin Ahmad**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Datuk Said RT. 001 RW. 007 Desa Belantaraya, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak Pemohon yang bernama **Megawati binti Nurdin**;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang bernama **Megawati binti Nurdin** akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Marlian bin M. Yusuf**, akan tetapi anak Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung menolak untuk menikahnya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Pemohon masih gadis dan calon suaminya masih bujang;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sangat dekat, mereka sering bertemu dan jalan-jalan bersama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon beralamat di Batam dan anak Pemohon beralamat di Belantaraya sehingga kadang-kadang mereka bertemu di Batam yaitu anak Pemohon datang ke Batam dan menginap di rumah kakaknya, dan kadang-kadang mereka bertemu di Belantaraya ketika calon suami anak Pemohon tersebut pulang menjenguk ibunya sekaligus menemui anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan sendiri dari yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 25, Penetapan No. 184/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak orang tua calon suami istri menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan hukum negara;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya tersebut dan keluarga kedua belah pihak menyepakati untuk menikahkan mereka sebenarnya pada tanggal 11 Juli 2021 yang lalu;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani Cabe di Batam dan ketika pulang ke Belantaraya dia juga bekerja sebagai Petani Kelapa, penghasilan calon suami anak Pemohon tersebut sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

2. **Subhan bin Abdullah**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTs, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan H. Horman RT. 001 RW. 006 Desa Belantaraya, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon karena saksi adalah Keponakan dari Istri Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak Pemohon yang bernama **Megawati binti Nurdin** yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Marlian bin M. Yusuf**;
- Bahwa anak Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung menolak untuk menikahkannya
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak pemohon masih gadis dan calon suaminya tersebut masih bujang;

Halaman 14 dari 25, Penetapan No. 184/Pdt.P/2021/PA.Tbh.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sering bertemu dan jalan-jalan bersama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut beralamat di Batam dan anak Pemohon beralamat di Belantaraya sehingga kadang-kadang mereka bertemu di Batam yaitu anak Pemohon datang ke Batam dan menginap di rumah kakaknya, dan kadang-kadang mereka bertemu di Belantaraya ketika calon suami anak Pemohon tersebut pulang menjenguk ibunya sekaligus menemui anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan mereka sendiri karena sudah saling mencintai;
- Bahwa kedua belah pihak orang tua calon suami istri menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan hukum negara;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar calon suaminya tersebut sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan pihak keluarga kedua belah pihak menyepakati untuk menikahkan mereka yang sebenarnya akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2021 yang lalu;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani Cabe di Batam dan ketika pulang ke Belantaraya calon suami anak Pemohon tersebut juga bekerja sebagai Petani Kelapa, penghasilan calon suami anak tersebut kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 15 dari 25, Penetapan No. 184/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa istri Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dan calon suaminya serta orang tua calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak maka Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat kepada Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga serta Hakim mengharapkan agar Pemohon memahaminya dan supaya bersabar serta mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur / cukup umur sebagaimana yang ditentukan, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya (*vide* Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara

Halaman 16 dari 25, Penetapan No. 184/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Megawati**, perempuan, tanggal lahir 12 Oktober 2003 (17 tahun 9 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir karena anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena maksud Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama **Megawati** dengan seorang laki-laki calon suaminya yang bernama **Marlian** ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan "Calon Pengantin Wanita yang dalam hal ini adalah **anak Pemohon belum cukup umur / belum mencapai umur 19 tahun**", sedangkan menurut Pemohon pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah lama berkenalan selama 3 tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1,5 tahun bahkan sudah dipertunangkan sudah 3 bulan yang lalu dan sudah memberikan (uang hantaran/jujuran) sebesar Rp.30.000.000 dan rencana pernikahan akan dilakukan pada tanggal 11 Juli 2021 dan melihat hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon

Halaman 17 dari 25, Penetapan No. 184/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.13 dan 2 (dua) orang saksi bernama **Bahrudin bin Ahmad** dan **Subhan bin Abdullah**, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.13, merupakan fotokopi dari surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang sesuai dengan aslinya, bercap pos dan bermeterai cukup, sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, oleh karenanya bukti surat yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurdin) membuktikan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurdin) dan alat bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Aina) membuktikan identitas Pemohon dan identitas istri Pemohon (ibu dari calon istri);

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) membuktikan Pemohon dan Siti Aina (orang tua calon istri) adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Oktober 1993;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Megawati) membuktikan Megawati, perempuan, lahir di Belantarya pada tanggal 12 Oktober 2003, adalah anak dari Nurdin (Pemohon) dan Siti Aina, yang mana pada saat ini anak Pemohon yang bernama Megawati tersebut

Halaman 18 dari 25, Penetapan No. 184/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Nurdin) dan alat bukti P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Megawati) membuktikan anak Pemohon yang bernama Megawati tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 (Fotokopi Ijazah atas nama Megawati) membuktikan anak Pemohon yang bernama Megawati tersebut telah menyelesaikan pendidikan Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Marlian) membuktikan calon suami anak Pemohon yang bernama Marlian, laki-laki, lahir di Belantaraya pada tanggal 09 September 1990 (umur 30 tahun 10 bulan), adalah anak dari M. Yusuf dan Rohani;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Marlian) dan alat bukti P.10 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marlian) membuktikan calon suami anak Pemohon yang bernama Marlian tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 (Fotokopi Surat Kematian) membuktikan ayah dari calon suami anak Pemohon yang bernama M. Yusuf telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rohani) membuktikan identitas Ibu dari calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk) membuktikan Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Megawati tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya karena "Calon Pengantin Wanita yang dalam hal ini adalah anak Pemohon belum cukup umur/belum mencapai umur 19 tahun";

Halaman 19 dari 25, Penetapan No. 184/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami, yang dihubungkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa **Megawati binti Nurdin**, perempuan, lahir di Belantaraya pada tanggal 12 Oktober 2003 (umur 17 tahun 9 bulan) adalah anak dari Nurdin (Pemohon) dan Siti Aina, yang mana anak Pemohon tersebut beragama Islam dan belum kawin;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Megawati binti Nurdin** tersebut akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **Marlian bin M. Yusuf**, laki-laki, lahir di Belantaraya pada tanggal 09 September 1990 (umur 30 tahun 10 bulan), anak dari M. Yusuf dan Rohani, yang mana calon suami anak Pemohon tersebut juga beragama Islam dan belum kawin;
3. Bahwa kedua belah pihak orang tua menyetujui maksud dari pernikahan tersebut dan kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu calon suami (**Marlian bin M. Yusuf**) telah melamar calon istri (**Megawati binti Nurdin**) dan

Halaman 20 dari 25, Penetapan No. 184/Pdt.P/2021/PA.Tbh.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan keduanya rencananya akan dilangsungkan pada tanggal 11 Juli 2021 yang lalu;

4. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon (**Megawati binti Nurdin**) dan calon suaminya (**Marlian bin M. Yusuf**) untuk segera menikah, yang mana kehendak untuk menikah adalah keinginan sendiri dari calon suami istri tersebut;

5. Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk menikahkan anak Pemohon (**Megawati binti Nurdin**) dengan calon suaminya (**Marlian bin M. Yusuf**) dengan alasan karena Calon Pengantin Wanita yang dalam hal ini adalah anak Pemohon belum cukup umur / belum mencapai umur 19 tahun;

6. Bahwa antara anak Pemohon (**Megawati binti Nurdin**) dengan calon suaminya (**Marlian bin M. Yusuf**) tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan atau semenda;

7. Bahwa antara anak Pemohon (**Megawati binti Nurdin**) dan calon suami (**Marlian bin M. Yusuf**) telah menjalin hubungan cinta kurang lebih selama 2 (dua) tahun, hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sering bertemu serta jalan-jalan bersama yaitu kadang-kadang mereka bertemu dan jalan-jalan bersama di Kota Batam dan kadang-kadang mereka bertemu dan jalan-jalan bersama di Belantaraya Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, sementara orang tua calon istri dan orang tua calon suami sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat, sehingga kedua belah pihak orang tua menyetujui keinginan keduanya untuk menikah dengan tujuan agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama Islam dan ketentuan hukum negara;

8. Bahwa anak Pemohon (**Megawati binti Nurdin**) dan calon suami (**Marlian bin M. Yusuf**) di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik serta orang tua pihak calon suami istri juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;

Halaman 21 dari 25, Penetapan No. 184/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa calon suami (**Marlian bin M. Yusuf**) mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani Cabe dan Petani Kelapa yang berpenghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Pemohon yang bernama **Megawati binti Nurdin** yang akan menikah dengan **Marlian bin M. Yusuf** masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir menolak melangsungkan pernikahan antara calon suami istri tersebut sebelum ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan dapat disimpangi dengan cara mengajukan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada Pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar calon suami dan calon istri tersebut segera dinikahkan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan cinta antara calon suami dan calon istri tersebut sudah berlangsung kurang lebih selama 2 (dua) tahun dan hubungan keduanya sudah sangat dekat layaknya orang berpacaran pada umumnya dan antara calon suami dan calon istri tersebut sudah sering bertemu dan jalan-jalan bersama yaitu kadang-kadang mereka bertemu dan jalan-jalan bersama di

Halaman 22 dari 25, Penetapan No. 184/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam dan kadang-kadang mereka bertemu dan jalan-jalan bersama di Belantaraya Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir;

2. Bahwa kehendak untuk segera menikah adalah datang dari calon suami istri itu sendiri dan tidak ada pihak lain yang memaksa keduanya untuk menikah dan keduanya di persidangan juga sudah sama-sama menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga;

3. Bahwa orang tua calon istri dan orang tua calon suami menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah dengan alasan sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan calon suami istri tersebut secara lebih ketat sehingga khawatir terjadinya hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan hukum negara;

4. Bahwa calon suami telah melamar anak Pemohon dan kedua belah pihak keluarga calon suami istri sudah bersepakat untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut yaitu **Megawati binti Nurdin** dengan **Marlian bin M. Yusuf** serta orang tua kedua belah pihak sanggup untuk membimbing rumah tangga **Megawati binti Nurdin** dengan **Marlian bin M. Yusuf** nanti;

Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum **Saad al-Dzariah** dengan kaidah fiqhiyah yang artinya "Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju". Oleh karenanya, Hakim menilai menyegerakan pernikahan antara calon suami dan calon istri tersebut telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang dapat mengakibatkan terlanggarnya larangan hukum agama, norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat serta untuk menghindari terjadinya kerugian moril dan materil kedua belah pihak keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan pernikahan calon suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas juga didasarkan kepada dalil syar'i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah S.W.T. dalam al-Qur'an **Surah al-Isra ayat 32:**

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِلَّا بِمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ

سَبِيلًا ...

Halaman 23 dari 25, Penetapan No. 184/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”;

2. Hadis Nabi S.A.W. yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud R.A:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَ  
أَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)”. (Muttafaq ‘alaih)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab Pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada kedua calon suami dan calon istri tersebut, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Megawati binti Nurdin** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Marlian bin M. Yusuf**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 24 dari 25, Penetapan No. 184/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Megawati binti Nurdin** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Marlian bin M. Yusuf**;
- 3.-----  
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 M. bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1442 H., dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **H. M. THAIF, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Panitera Pengganti,

**AHMAD KHATIB, S.H.I.**

**H. M. THAIF, S.H.I.**

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 25 dari 25, Penetapan No. 184/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	310.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 420.000,00</b>

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 25, Penetapan No. 184/Pdt.P/2021/PA.Tbh.